



Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di **Kabupaten Madiun** Jalan dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PEMOHON**, Advokat yang berkantor di **NGAWI**, sebagai “Pemohon”;

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Madiun**, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 08 Desember 2015 dengan nomor: 1480/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kab.

Hal. 1 dari 15 hal Put.1480 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/01/V/2012 tanggal 01 Mei 2012;

2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 tahun 7 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Mejayan hingga Mei 2015; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama:

1 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 7 bulan, ikut Termohon;

3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup bersama di Pilangkenceng karena ditahan orang tua Termohon sedangkan di rumah orang tua Termohon sudah banyak anggota keluarga Termohon yang tinggal disana, ditambah lagi pekerjaan Pemohon berada di Kedungmaron – Pilangkenceng;

5 Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 7 bulan;

6 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk menghakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO,MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon dan yang menikah pada 01 Mei 2012 di Mejayan, Kab. Madiun dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 7 bulan, ikut Termohon;
- b. Bahwa, Termohon mengakui awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2015 mulai goyah yang disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup bersama di Kedungmaron – Pilangkenceng karena ditahan orang tua Termohon sedangkan di rumah orang tua Termohon sudah banyak anggota keluarga Termohon yang tinggal disana, ditambah lagi pekerjaan Pemohon berada di Pilangkenceng;;
- c. Bahwa, Termohon mengakui Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 7 bulan;

Hal. 3 dari 15 hal Put.1480 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon, namun mempunyai tuntutan yaitu: Pemohon agar member nafkah anak nya yang dalam asuhan Termohon selama tidak diberikan 8 bulan setiap harinya sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) yaitu seluruhnya Rp.40.000,- X 8 bulan = Rp.9.600.000,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon mengajukan Replik tertulis sebagai berikut

Dalam Kompensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena Termohon sudah sepakat dan tidak keberatan atas pengajuan cerai talk yang diajukan, oleh Pemohon walaupun disertai persyaratan yang diajukan / diminta oleh Termohon, maka terhadap permasalahan perceraian ini tidak ada permalahan . Dan Pemohon menolak selebihnya dengan tegas terhadap dalil dalil yang dibantah oleh Termohon;

Dalam pokok perkara:

- 1 Bahwa pada prinsipnya tetap pada dalil dall yang telah diajukan dalam perkara ini;
- 2 Bahwa benar permasalahan pokoknya dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada kesepahaman lagi dalam membina keluarga secara bersama-sama dengan ditandai oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan keduanya sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan lagi sebagai suami-istri selama kurang lebih 7 bulan, dan sudah tidak dapat bersatu/ akur lagi;
- 3 Bahwa walaupun sudah diupayakan untuk damai dan bersatu lagi, namun sudah tidak berhasil;



- 4 Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kesepahaman lagi dalam membina keluarga secara bersama-sama, dengan maksud untuk dapat hidup secara harmonis dan bahagia seperti sebelumnya sudah tidak mungkin tercapai. Maka Pemohon berkesimpulan pengajuan perceraian inilah yang terbaik untuk keduanya;

Dalam Rekonpensi:

- 1 Bahwa dalam jawaban/bantahan rekonpensi ini, mohon dalam konpensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
- 2 Bahwa terhadap tuntutan dalam gugatan rekonpensi oleh Penggugat rekonpensi dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Pemohon/Tergugat rekonpensi sangat keberatan, karena: - Tergugat hanya bekerja sebagai kuli bangunan, dengan pendapatan minim, apalagi Tergugat tidak setiap hari kerja secara rutin, karena kadang-kadang bekerja selagi ada pekerjaan, dan selebihnya tidak bekerja/menganggur;
- 3 Bahwa terhadap permimintaan Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat tetap sanggup

Hal. 5 dari 15 hal Put.1480 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



memberikannya secara keseluruhan : hanya mampu sebesar Rp.1.500.000,-, jika lebih dari itu Tergugat rekonsensi tidak sanggup untuk membayarnya;

- 4 Bahwa untuk nafkah anak Tergugat sepakat untuk saling memelihara/ngoponi secara bersama-sama, sesuai kemampuan masing-masing, sampai anak kami tersebut dewasa/lulus sekolah sesuai dengan yang diinginkannya/kuliah;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas dari jawaban,bantahan,keberatan, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa perkaa ini untuk dapatnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam pokok perkara:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonsensi:

- 2 Menolak gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Pengugat Rekonsensi sebagian;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvesi untuk membayar biaya kepada Penggugat rekonsensi yang dimintakan oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp.1.500.000,-
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa atas Replik tertulis yang diajukan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan duplik lisan yang intinya sebagai berikut:



-bahwa, Termohon tetap pada jawaban semula;

-bahwa, mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon adalah :

1. Termohon (Penggugat rekonpensi) tidak mau menerima dari Pemohon (Tergugat rekonpensi sebesar Rp.1.5000.000,-
2. Termohon tetap meminta uang secara keseluruhan sebesar Rp.9.600.000,- bukan Rp.12.000.000,- seperti yang disebut Pemohon;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- 1 Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 111/01/V/2012 tanggal 01 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kab. Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup dan telah diteliti sesuai aslinya oleh Majelis Hakim (P.1);
- 2 Foto kopy KTP nomor: 3519130107910001 tanggal 14 Agustus 2013, yang dikeluarkan Kab. Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup,dan telah diteliti sesuai aslinya oleh Majelis Hakim (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon karena masih saudara sepupu Pemohon dan tahu Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah 1 Mei 2012 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon, ba'da dhuhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 15 hal Put.1480 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon karena bertengkar masalah Termohon yang tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon menginginkan tinggal dirumah orang tua Pemohon karena kerja Pemohon lebih dekat dari rumah orang ta Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak menentu setiap hari sekitar Rp.50.000,-
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu dan rukun lagi denan Termohon etapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun** ;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena teman kerja Pemohon dan tahu Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah 1 Mei 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon, ba'da dhuful dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon karena sering bertengkar masalah Termohon yang tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon menginginkan tinggal dirumah orang tua Pemohon karena kerja Pemohon lebih dekat dari rumah orang ta Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak menentu setiap hari sekitar Rp.55.000,-
- Bahwa, saksi sudah menyarankan dan menasehati Pemohon agar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dalil bantahannya dan juga gugatan baiknya tetapi tidak membuktikan dan dalam persidangan telah menyatakan bahwa dirinya telah bersedia dengan pemberian uang dari Pemohon sebesar Rp.1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan telah menyangupi apa yang disepakati akan _aying uang nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menerima semua pemberian uang madhiyah, iddah dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO,MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 15 hal Put.1480 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejayan, Kab. Madiun pada tanggal 01 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan April 2015 mulai goyah yang disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup bersama di Kedungmaron – Pilangkenceng karena ditahan orang tua Termohon sedangkan di rumah orang tua Termohon sudah banyak anggota keluarga Termohon yang tinggal disana, ditambah lagi pekerjaan Pemohon berada di Kedungmaron – Pilangkenceng;
- b Bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- c Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing SAKSI I PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun; dan SAKSI II PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqihyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa

Hal. 11 dari 15 hal Put.1480 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, untuk mempermudah mengenai penyebutan istilah semula Pemohon Konpensi dalam hal ini menjadi Tergugat Rekonpensi dan semula Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam jawaban Konpensi dan juga duplik konpensi dapat dipilah sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonpensi bersedia bercerai namun Tergugat rekonpensi agar menunaikan kewajibannya terhadap kewajiban kewajibannya yaitu berupa nafkah-nafkah yang harus ditunaikan bila terjadi perceraian berupa nafkah-nafkah selama ditinggalkan dan juga nafkah nafkah sebagai kewajibannya berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah yang semuanya selama pisah 8 bulan x Rp.40.000,- per hari yang seluruhnya sebesar Rp 9.600.000,- (_aying_n juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Penggugat rekonpensi juga menuntut nafkah anak setelah terjadi perceraian sampai anak dewasa atau mandiri yang besarnya sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi telah menyampaikan jawaban dalam Repliknya sebaagai berikut:

Menimbang bahwa, Tergugat rekonpensi terhadap semua tuntutan tuntutan tersebut sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) sangat keberatan karena Tergugat hanya bekerja sebagai kuli bangunan, dengan pendapatan sangat minim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Tergugat tidak setiap hari kerja secara rutin, karena kadang-kadang bekerja selagi ada pekerjaan, dan selebihnya tidak bekerja/ menganggur;

Menimbang bahwa, terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat tetap sanggup memberikanya namun jumlahnya secara keseluruhan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, mengenai nafkah anak sejak terjadi perceraian hingga anak dewasa atau mandiri, tetap akan diberi sesuai kemampuan Tergugat rekonpensi namun tidak mau jika disebut jumlah nominal perbulan dan akan tetap melaksanakan kewajiban sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi dibantah baik mengenai jumlah maupun kesanggupan Tergugat rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi harus membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, siapa yang mendalilkan suatu gugatan maka padanyalah yang membutuhkan dalil dalil tuntutan, dan dalam hal ini Penggugat rekonpensi tidak membuktikan baik dengan bukti bukti sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun demikian secara ex ofisio Majelis Hakim dapat menentukan nya, dan dalam hal ini karena telah ada kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi pada persidangan tanggal 18 April 2016 tentang besarnya nafkah nafkah yang harus ditanggung suami (Tergugat rekonpensi), maka majelis menyatakan kesepakatan mengenai seluruh kesanggupan Tergugat rekonpensi yaitu memberikan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang dimintakan Penggugat rekonpensi karena tidak jelas juga telah ada kesedian Tergugat rekonpensi meskipun tidak menyebut nominal jumlah nafkah setiap bulannya, lagi pula Penggugat rekonpensi telah menerima apa yang disebutkan oleh Tergugat rekonpensi yaitu akan diasuh secara bersama sama dan akan diberi kasih _aying secara bersama sama maka mengenai hal ini dikesampingkan;

Dalam konpensi dan rekonpensi:

Hal. 13 dari 15 hal Put.1480 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kab. Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah, Iddah dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum dilaksanakan ikrar talak diucapkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1437 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Muntafa, MH.** Dan **Drs. Miswan, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Muntafa, MH.
Panitera Pengganti

ttd

Drs. Miswan, SH.

ttd

Afifi Titazahra, S.HI.

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1 Biaya proses	Rp. 50.000,-
2 Biaya panggilan	Rp. 625.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 716.000,-

Hal. 15 dari 15 hal Put.1480 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)